3. PELAYANAN KONSULTASI TATAP MUKA MENGENAI RENCANA UMUM PENGADAAN, MONITORING DAN EVALUASI PBJP, DAN PENAYANGAN DAFTAR HITAM

PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (Service Delivery)

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	Lembar konsultasi tatap muka.
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	 Pelayanan konsultasi tatap muka mengenai Rencana Umum Pengadaan, Monev PBJP, dan penayangan Daftar Hitam mengacu pada SOP Pelayanan Konsultasi SiRUP, Monev Online, dan Daftar Hitam Melalui Tatap Muka (No.46/SOP/D.2.1/2014), antara lain: 1. Pemohon mendatangi kantor LKPP dan mengisi formulir permohonan konsultasi di Sekretariat Pelayanan. 2. Sekretariat Pelayanan menerima dan menyampaikan formulir konsultasi kepada petugas sesuai dengan jenis pelayanan (Rencana Umum Pengadaan, Monev PBJP, dan penayangan Daftar Hitam). 3. Pemohon diterima oleh pegawai Direktorat Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan. 4. Pemohon mendapatkan saran, pendapat, dan rekomendasi dari pegawai terhadap permasalahan yang disampaikan.
3.	Jangka waktu penyelesaian	Total jangka waktu pelayanan konsultasi tatap muka adalah 1 jam 20 menit, dengan rincian : 1. Persiapan konsultasi = 20 (dua puluh) menit; dan 2. Pelaksanaan konsultasi = 1 (satu) jam.

4.	Biaya/Tarif	Layanan konsultasi tatap muka tidak memungut biaya apapun dari Pemohon (Gratis). Namun segala biaya yang timbul akibat perjalanan dinas yang dilakukan Pemohon bukan menjadi tanggung jawab LKPP.
5.	Produk	Saran, pendapat dan rekomendasi atas permasalahan yang
	pelayanan	disampaikan.
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	 a. Pengaduan dapat disampaikan melalui surat atau email pmep@lkpp.go.id. b. Pengaduan, saran, dan masukan akan ditindaklanjuti dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya pengaduan, saran, atau masukan.